



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dendy Yuanis Bin Saiful Ab, S.E.;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Said Atah, S.H., M.H. (LKBH SATA Alfaqih) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 257 Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo, tanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Yaunis Bin Saiful AB, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dendi Yaunis Bin Saiful AB, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic Merk Merries
 - 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bruto 9.9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat bersih 9.5 (sembilan koma lima) gramDirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa DENDY YUANIS Bin SAIFUL AB, SE. pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Mesjid Agung Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 226/LL-BB/60049/IX/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. WALI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa mengirim uang tersebut kepada Sdr. WALI (DPO), kemudian Sdr. WALI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu selama beberapa hari Narkotika jenis Sabu tersebut dan akan di antarkan oleh Sdr. WALI (DPO) ke Meulaboh.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. WALI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa kalau Sdr. WALI (DPO) sudah berada di depan Mesjid Agung Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. WALI (DPO) di depan Mesjid Agung. Selanjutnya sesampainya terdakwa di depan Mesjid Agung dan bertemu dengan Sdr. WALI (DPO), terdakwa menerima 2 (dua) bugkus plastic bening sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. WALI (DPO) dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Lalu sesampainya terdakwa di rumah, Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa balut dengan plastic merk Merries dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib, datang saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN, saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK dan saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA yang merupakan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat ke rumah terdakwa di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di balut dengan plastic Merk Merries yang berada di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 8627/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa DENDY YUANIS Bin SAIFUL AB, SE. pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 226/LL-BB/60049/IX/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Sdr. WALI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa mengirim uang tersebut kepada Sdr. WALI (DPO), kemudian Sdr. WALI (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu selama beberapa hari Narkotika jenis Sabu tersebut dan akan di antarkan oleh Sdr. WALI (DPO) ke Meulaboh.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Sdr. WALI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa kalau Sdr. WALI (DPO) sudah berada di depan Mesjid Agung Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, kemudian terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. WALI (DPO) di depan Mesjid Agung. Selanjutnya sesampainya terdakwa di depan Mesjid Agung dan bertemu dengan Sdr. WALI (DPO), terdakwa menerima 2 (dua) bugkus plastic bening sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. WALI (DPO) dan setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Lalu sesampainya terdakwa di rumah, Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa balut dengan plastic merk Merries dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib, datang saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN, saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK dan saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA yang merupakan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat ke rumah terdakwa di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang di balut dengan plastic Merk Merries yang berada di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 8627/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashendra Defi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Dian Mos Alfarisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, karena di duga Membeli, Menjual dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di sebuah rumah di Gampong Kuta Padang di duga ada memilki narkotika jenis Sabu, maka berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah di beritahukan ciri-cirinya Petugas polisi dari satresnarkoba polres aceh barat melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 Wib bersama Saksi Dian Mos Alfarisi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di ketahui bernama Terdakwa di dalam rumah di Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadinya Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Saksi Dian Mos Alfarisi ada menemukan 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di balut dengan plastik Merk Merries dan setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh dengan berat Bruto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram yang di temukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwewenang untuk Membeli, Menjual dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak pula keberatan;

2. Saksi Dian Mos Alfarisi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Mashendra Defi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, karena di duga Membeli, Menjual dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di sebuah rumah di Gampong Kuta Padang di duga ada memiliki narkotika jenis Sabu, maka berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah di beritahukan ciri-cirinya Petugas polisi dari satresnarkoba polres aceh barat melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, kemudian sekira pukul 14.30 Wib bersama Saksi Mashendra Defi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di ketahui bernama Terdakwa di dalam rumah di Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa sewaktu terjadinya Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Saksi Mashendra Defi ada menemukan 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di balut dengan plastik Merk Merries dan setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh dengan berat Bruto 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo



bersih 9,5 (sembilan koma lima) gram yang di temukan di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang untuk Membeli, Menjual dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak pula keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8627/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Syariah Meulaboh No. 226/LL-BB.60049/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dilakukan penimbangan tersebut memiliki berat kotor yaitu 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat bersih yaitu 9,5 (sembilan koma lima);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos Alfarisi di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena di duga Membeli, Menjual dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Wali (DPO) yang berada di Sigli untuk membeli narkotika Sabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menjumpai Sdr Wali (DPO) dan setelah bertemu Sdr Wali (DPO) memberikan kepada Terdakwa 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu dan setelah Terdakwa menerima narkotika sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;



- Bahwa setelah sampai ke rumah narkoba Sabu tersebut Terdakwa balut dengan plastik Merk Merries dan Terdakwa menyimpan narkoba sabu tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Dan narkoba sabu tersebut sebagian ada yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di balut dengan plastik Merk Merries di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sewaktu terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam Membeli, Menjual dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastic Merk Merries;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkoba jenis Sabu berat bruto 9.9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat bersih 9.5 (sembilan koma lima) gram;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos Alfarisi di rumah Terdakwa di Gampong Kuta Padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat karena di duga Membeli, Menjual dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Wali (DPO) yang berada di Sigli untuk membeli narkoba Sabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menjumpai Sdr Wali (DPO) dan setelah bertemu Sdr Wali (DPO) memberikan kepada Terdakwa 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkoba jenis Sabu dan setelah Terdakwa menerima narkoba sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ke rumah narkoba Sabu tersebut Terdakwa balut dengan plastik Merk Merries dan Terdakwa menyimpan narkoba sabu tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan narkoba sabu tersebut sebagian ada yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos mendatangi Rumah Terdakwa, dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan pada saat Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos melakukan penggeledahan rumah terdakwa, Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos menemukan 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di balut dengan plastik Merk Merries di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang merupakan Milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8627/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Syariah Meulaboh No. 226/LL-BB.60049/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dilakukan penimbangan tersebut memiliki berat kotor yaitu 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat bersih yaitu 9,5 (sembilan koma lima);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Menteri Kesehatan maupun Instansi yang terkait dalam Membeli, Menjual dan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Dendy Yuanis Bin Saiful Ab, S.E. yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menerima, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan



perundang-undangan dalam peredaran Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Wali (DPO) yang berada di Sigli untuk membeli narkotika Sabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menjumpai Sdr Wali (DPO) dan setelah bertemu Sdr Wali (DPO) memberikan kepada Terdakwa 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu dan setelah Terdakwa menerima narkotika sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah sampai ke rumah narkotika Sabu tersebut Terdakwa balut dengan plastik Merk Merries dan Terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan narkotika sabu tersebut sebagian ada yang Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos mendatangi Rumah Terdakwa, dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan pada saat Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos melakukan penggeledahan rumah terdakwa, Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos menemukan 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di balut dengan plastik Merk Merries di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang merupakan Milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8627/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi Mashendra Defi dan Saksi Dian Mos ditemukan 2 (satu) bungkus plastik bening sedang



yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di balut dengan plastik Merk Merries di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi maka, terhadap unsur-unsur selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Dendy Yuanis Bin Saiful Ab, S.E. yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menerima, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr Wali (DPO) yang berada di Sigli untuk membeli narkotika Sabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menjumpai Sdr Wali (DPO) dan setelah bertemu Sdr Wali (DPO) memberikan kepada Terdakwa 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu dan setelah Terdakwa menerima narkotika sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah sampai ke rumah narkotika Sabu tersebut Terdakwa balut dengan plastik Merk Merries dan Terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan narkotika sabu tersebut sebagian ada yang Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos mendatangi Rumah Terdakwa, dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan pada saat Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos melakukan



penggeledahan rumah terdakwa, Saksi Mashendra Defi bersama Saksi Dian Mos menemukan 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di balut dengan plastik Merk Merries di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa di Gampong Kuta padang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang merupakan Milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 8627/NNF/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi Mashendra Defi dan Saksi Dian Mos ditemukan 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di balut dengan plastik Merk Merries di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa yang telah disimpan sebelumnya oleh Terdakwa dan akan terdakwa penggunaan sendiri, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” memiliki makna bahwa kualifikasi keadaan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, 2 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di balut dengan plastik Merk Merries di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Syariah Meulaboh No. 226/LL-BB.60049/IX/2021 tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dilakukan penimbangan tersebut memiliki berat kotor yaitu 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat bersih yaitu 9,5 (sembilan koma lima) gram dan sabu tergolong dalam Narkotika bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur



dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam unsur pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa di jatuhkan pidana penjara, terdakwa pula dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) plastic Merk Merries;
- 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bruto 9.9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat bersih 9.5 (sembilan koma lima) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tidak pidana narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Yaunis Bin Saiful AB, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dendi Yaunis Bin Saiful AB, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar



rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic Merk Merries;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat bruto 9.9 (sembilan koma sembilan) gram dan berat bersih 9.5 (sembilan koma lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reizky Siregar, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Firzal